

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II B TANJUNG PATI

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :  
EVI NOVIYANTI  
BP : 06140222

PROGRAM KEKHUSUSAN :  
HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010



No. REG : 3093/PK IV/05/2010

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II B TANJUNG PATI

( Fvi moviyanti, 0614022, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010, 86 halaman )

ABSTRAK

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah perlindungan hak-hak anak. Anak yang telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan dari pengadilan untuk dapat dididik dan ditempatkan di Lapas Anak atau atas permintaan dari orangtuanya atau walinya yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk dapat dididik di Lapas Anak agar mendapatkan pembinaan dan bimbingan, pendidikan serta keterampilan. Agar nantinya dapat diharapkan anak itu dapat menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun dalam hal implementasi perlindungan hukumnya masih banyak belum terpenuhi, sebagaimana fenomena yang terjadi di Lapas Anak Tangerang terdapat berbagai hak yang belum terpenuhi, seperti hak mendapatkan jaminan kesehatan secara rohani, mendapatkan makanan yang layak, dan juga mengunjungi keluarga. Dalam melaksanakan pembinaan Lapas terdapat faktor-faktor yang mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan lebih lagi yang perlu diperhatikan yakni apabila terdapat sebagai faktor yang menjadi kendala. Berdasarkan atas uraian yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di Lapas Anak kelas II B Tanjung Pati, 2. Bagaimanakah pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lapas Anak Kelas II B Tanjung Pati, dan 3. Kendala-kendala apa saja yang menghambat implementasi perlindungan hukum dan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Tanjung Pati. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pengumpulan data dimulai dengan data sekunder dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Analisis data dilakukan secara Normatif kualitatif yaitu dengan memperhatikan faktor dan data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui masalah yang diteliti. Setelah data dianalisis, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut: a. Dalam pemenuhan hak anak di Lembaga Anak Kelas II Tanjung Pati kurang cukup baik, b. Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan dilakukan dengan dua bentuk kegiatan, yakni: Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Keterampilan cukup baik diberikan oleh petugas dan pembina Lembaga Pemasyarakatan, c. Kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan atau proses pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan adalah dana, sumber daya manusia (pembina), kualitas program pembinaan, dan masyarakat serta pihak korban. Berdasarkan kesimpulan diatas, diajukan saran-saran sebagai berikut: Diharapkan kepada Pihak Lapas lebih bisa memperhatikan kekurangan sarana dan prasarana di Lapas untuk menunjang jalannya program pembinaan dan serta diharapkan berbagai kendala yang ada sebaiknya segera direspon dan dipelajari oleh setiap pihak khususnya pemerintah.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penghargaan, penghormatan, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah hal amat penting yang tidak mengenal ruang dan waktu. Sejak tonggak awal HAM melalui Magna Charta tahun 1215, yang merupakan reaksi atas kesewenangan Raja John dari Kerajaan Inggris, hingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia. Berbagai bentuk peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan HAM di dunia. Sebagian besar negara pun mencantumkan permasalahan mengenai hak-hak dasar ke dalam konstitusinya masing-masing, termasuk Indonesia dengan Undang-Undang Dasarnya. Membicarakan masalah perlindungan akan selalu terkait dengan penegakan hukum karena perlindungan merupakan salah satu bagian dari tujuan penegakan hukum. Negara ini adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka perlindungan HAM sudah barang tentu juga merupakan tujuan penegakan hukum secara konsisten.<sup>1</sup>

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah perlindungan hak-hak anak. Di landasi kesadaran bahwa masa depan masyarakat, bangsa, dan umat manusia ditentukan oleh kesejahteraan anak saat ini, maka pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang mencapai tingkat optimum potensi yang dimilikinya dalam lingkungan

---

<sup>1</sup> [http://www.skripsi-tesis.com/07/04/-\\_usaha-perlindungan-hak-anak-pada-otonomi-daerah-pdf...](http://www.skripsi-tesis.com/07/04/-_usaha-perlindungan-hak-anak-pada-otonomi-daerah-pdf...)  
3/12/2009, pukul 19:00

keluarga dan masyarakat yang melindungi harus menjadi issue yang penting dari semua kalangan. Namun demikian, data resmi statistik dan pengamatan kasat mata menunjukkan bahwa pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara situasi ideal dengan situasi nyata terhadap penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak-hak anak.<sup>2</sup>

Pada sisi lain sering dijumpai perilaku anak yang dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum, tapi tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam proses hukum. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak. Dan hal tersebut merupakan dasar yang melatar belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Terdapat dua kategori perilaku anak yang membuatnya berhadapan dengan hukum yakni *status offender* dan *juvenile delinquency*. *Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak termasuk kejahatan. Contohnya tidak menurut, membolos sekolah, kabur dari rumah. Sedangkan *juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa termasuk kategori kejahatan.<sup>3</sup>

Payung hukum untuk melindungi hak anak di Indonesia adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

---

<sup>2</sup><http://www.pewarta-kbarindonesia.blogspot.com/Implementasi-hukum-perlindungan-pdf>, 13/12/2009, pukul 19:15

<sup>3</sup>[www.google.com](http://www.google.com) "Anak-anak di Balik Terali Besi" 12 desember 2009, pukul 18:00

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kunjungan ke Lapas, ternyata dalam pemenuhan hak anak di Lembaga Anak Klas II Tanjung Pati kurang cukup baik. Dalam hal mendapatkan hak untuk bertemu dengan keluarganya. Akan tetapi, justru bukan haknya yang tidak terpenuhi tetapi cukup banyak anak Lapas yang tidak pernah dikunjungi keluarga ataupun pihak lain. Hal ini terjadi karena berbagai macam faktor, seperti keluarga yang berada di luar kota, keluarga yang sudah tidak mau menemui mereka, dapat juga terjadi karena anak Lapas tersebut memang sudah tidak memiliki keluarga.
2. Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati dilakukan dengan dua bentuk kegiatan, yakni : Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Keterampilan cukup baik diberikan oleh petugas dan pembina Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian bagi anak didik pemasyarakatan juga dimaksudkan sebagai usaha guna mempersiapkan anak didik pemasyarakatan agar mampu berkarya dan memiliki kemampuan untuk bekerja nantinya setelah mereka keluar. Sedangkan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arif Gosita, 2005, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : CV Akademika Presssindo
- Andi Hamzah, dan Siti Rahayu,1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997
- Emiliana Krisnawati, 2005, *Aspek Perlindungan Anak*, cetakan pertama. Bandung: CV Utamo
- Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama
- Petrus Irawan Pandjaitan dan Padapotan Simorangkir,1995, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Soejono Soekanto, 2006.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soejono Soekanto, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun1990 Tentang Konvensi Hak-Hak Anak